



BUPATI SOPPENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR: 04 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 2 disebutkan bahwa Penataan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Inspektorat, Badan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah, perlu diadakan penataan berdasarkan perumpunan yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Badan dan Kantor;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Soppeng.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Soppeng;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- f. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- h. Badan adalah Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- i. Inspektorat adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah AjjapangE Kabupaten Soppeng dengan status Kelas C;
- k. Kantor adalah Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang merupakan Lembaga Teknis sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- l. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- m. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Soppeng;
- n. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah AjjapangE Kabupaten Soppeng;
- o. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- p. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan dan Inspektorat Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- q. Bidang adalah Bidang pada Badan dan RSUD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- r. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah AjjapangE Kabupaten Soppeng;
- s. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan, RSUD dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- t. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- u. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan, Inspektorat, RSUD dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- v. Unit Pelaksana Teknis yang disebut dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- w. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan, Inspektorat, RSUD dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang terdiri dari :
 - 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 7. Inspektorat Kabupaten;
 - 8. Kantor Lingkungan Hidup;
 - 9. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - 10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 11. Kantor Pelayanan Terpadu;
 - 12. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur dan berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggung langsung kepada Bupati dan secara Teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan, statistik dan litbang yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, statistik dan litbang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, statistik dan litbang;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pendataan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah;
- f. Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana :
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan
 2. Sub Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - d. Bidang Ekonomi :

1. Sub Bidang Pertanian
 2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi
 - e. Bidang Sosial Budaya:
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - f. Bidang Penelitian dan Statistik:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian dan diklat yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan dan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Formasi dan Kesejahteraan Pegawai :
 1. Sub Bidang Perencanaan Formasi dan Pengadaan
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
 - d. Bidang Mutasi Kepegawaian :
 1. Sub Bidang Penempatan dan Pemberhentian Pegawai
 2. Sub Bidang Kepangkatan

- e. Bidang Diklat Teknis Fungsional :
 - 1. Sub Bidang Diklat Teknis
 - 2. Sub Bidang Diklat Fungsional
 - f. Bidang Diklat Struktural dan Manajemen :
 - 1. Sub Bidang Diklat Penjurangan
 - 2. Sub Bidang Diklat Pendidikan Umum
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan dan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Rakyat dan Teknologi Tepat Guna :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - e. Bidang Pemerintahan Desa :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan dan Kekayaan Desa
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Data dan Informasi :
 1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data;
 2. Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:
 1. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana KR
 2. Sub Bidang Operasional KS-PK
 - e. Bidang Penggerakan masyarakat :
 1. Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan masyarakat
 2. Sub Bidang Advokasi dan KIE
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
 2. Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Anak
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan dan mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan :
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan
 2. Sub Bidang Distribusi Pangan
 - d. Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan dan Gizi :
 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
 2. Sub Bidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - e. Bidang Pengkajian dan Informasi Penyuluhan :
 1. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Penyuluhan
 2. Sub Bidang Informasi Penyuluhan
 - f. Bidang Kelembagaan dan Diklat :
 1. Sub Bidang Kelembagaan
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelaksanaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistim politik dan perlindungan masyarakat;
- f. Pengkoordinasin kegiatan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dengan instansi atau lembaga terkait;
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- k. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :
 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif, Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Pemerintah
 2. Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
 - d. Bidang Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategis Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan Demokratisasi
 2. Sub Bidang Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat :
 1. Sub Bidang Kesiap-siagaan dan Penanggulangan Bencana
 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat

- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Inspektorat menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya melalui:

- a. Perencanaan program pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 23

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan Fungsional Auditor yang dibawah oleh masing-masing Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas melakukan pengawasan yang diberikan oleh Inspektur.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik dibidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 26

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - e. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan dan arsip daerah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- c. Pemberian dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan arsip daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 29

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan Pustaka;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - e. Seksi Pengelolaan Arsip;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifikasi di bidang satuan polisi pamong praja yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang satuan polisi pamong praja;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang satuan polisi pamong praja;
- c. Pemberian dan pelaksanaan tugas di bidang satuan polisi pamong praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 32

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional dan Penertiban;
 - d. Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satpol PP;
 - e. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KANTOR PELAYANAN TERPADU

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifikasi di bidang pelayanan terpadu yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 33 Peraturan Daerah ini, Kantor Pelayanan Terpadu, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan, dan non perizinan;
- b. Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- c. Pelaksanaan pengolahan data dan pemeriksaan serta pemrosesan;
- d. Pelaksanaan validasi, legalisasi dan otorisasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Pengembangan sistem pelayanan publik terutama terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 35

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan;
 - e. Seksi Pemrosesan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat Spesifik dibidang Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk penyelenggaraan fungsi tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 38

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian :
 1. Sub. Bagian Administrasi Kepegawaian
 2. Sub. Bagian Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi
 3. Sub. Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan :
 1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik
 2. Seksi Keperawatan

- d. Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian :
 - 1. Seksi Rekam Medik
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan
 - e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan pemeliharaan :
 - 1. Seksi Penyusunan Program, Pengawasan dan Evaluasi
 - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Sarana dan Prasarana
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 39

Unit Pelaksana Teknis pada Badan dapat dibentuk dengan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

Pasal 40

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Peraturan Daerah ini, tidak merupakan suatu keharusan, akan tetapi pembentukannya sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor antara lain kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas dan luas wilayah kerja.
- (2) Kedudukan, struktur organisasi dan jabatan pada unit pelaksana teknis disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah.

BAB XVI

TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 42

Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah akan diatur tersendiri dalam suatu uraian tugas atau rincian tugas dan fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dinyatakan tidak berlaku lagi;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2002 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng dinyatakan tidak berlaku lagi;

- d. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- e. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah AjjapangE serta Peraturan Lainnya yang mengatur hal sama dan bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi; dan;
- f. Ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Khusus untuk pengisian jabatan dan tenaga organik pada Kantor Pelayanan Terpadu dinyatakan berlaku efektif setelah sarana dan prasarana serta penunjang lainnya telah tersedia.

Pasal 45

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal, 9 Januari 2008

BUPATI SOPPENG,

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng
Pada tanggal :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

H. M. NATSIR HUSAIN.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 04 TAHUN 2008
TENTANG
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam bentuk lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan, Inspektorat dan Kantor sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Badan, Inspektorat dan Kantor adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan pilihan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah sesuai dengan perumpunan urusan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 46 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2008 NOMOR